



Penyerahan LHP Kinerja Semester II TA 2019
BPK Serahkan LHP Pemanfaatan Aset Daerah Kota Bengkulu

Bengkulu – Humas BPK

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Pemanfaatan Aset Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah TA 2017 s.d. Semester I Tahun 2019 Pada Pemerintah Kota Bengkulu. Pemeriksaan tersebut telah selesai dilaksanakan pada Semester II TA 2019.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, R. Aryo Seto Bomantari, menyerahkan secara langsung LHP Kinerja tersebut kepada Ketua DPRD Kota Bengkulu, Suprianto, dan Walikota Bengkulu, Helmi Hasan, di Ruang Rapat Kepala Perwakilan, pada Selasa (14/01/2020).

Dalam pidato sambutannya, R. Aryo Seto Bomantari menjelaskan bahwa pemeriksaan kinerja ini didasari oleh strategi pemeriksaan BPK yang dimuat dalam Renstra BPK 2016 – 2020 dimana focus reformasi keuangan negara pada *Tentative Strategic Audit Objectives* yaitu menilai sistem desain, perencanaan, penagangaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan aset negara/daerah.

“Adapun lingkup pemeriksaan kinerja aset daerah ini meliputi pemanfaatan aset Pasar Panorama, Pasar Minggu, dan Pasar Baru Koto serta kerja sama pengelolaan *Guest House R* dengan TA yang diperiksa yaitu TA 2017 s.d. Semester I TA 2019,” jelas Kepala Perwakilan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tanpa mengurangi upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bengkulu dalam memanfaatkan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah, BPK menemukan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1. Pemerintah Kota Bengkulu belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar dan peraturan turunannya berupa Peraturan Walikota dan prosedur operasional standar sebagai pedoman pengelolaan pasar, selain itu peraturan terkait retribusi tidak sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi serta belum dimutakhirkan sejak tahun 2013;
2. Kelembagaan pengelolaan pasar belum mendukung pemanfaatan aset pasar;
3. Disperindag Kota Bengkulu belum mendukung strategi Kepala Daerah untuk merevitalisasi pasar tradisional ke dalam dokumen perencanaan dan turunannya sampai dengan program dan kegiatan yang memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur. Selain itu target pendapatan dan pemanfaatan aset daerah berupa pendapatan retribusi belum disusun berdasarkan potensi riil di lapangan;

4. OPD dan UPTD terkait pengelolaan pasar belum memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk pengelolaan pasar;
5. Peraturan terkait pengelolaan pasar belum lengkap dan diterapkan seluruhnya sehingga terdapat kehilangan potensi pendapatan; dan
6. Kegiatan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut belum dilakukan secara memadai dan optimal.

*“Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyimpulkan bahwa apabila permasalahan-permasalahan tersebut tidak segera diatasi oleh Pemerintah Kota Bengkulu maka permasalahan-permasalahan tersebut **DAPAT MEMPENGARUHI** efektivitas pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah,” jelas Kepala Perwakilan.*

Mengakhiri sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu menjelaskan bahwa Kepala Daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. BPK berharap pemeriksaan BPK dapat memberikan manfaat bagi upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama yaitu terciptanya *clean and good governance* dapat segera terwujud. (***/htu)

SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU

Contact Person:

Subbagian Humas dan Tata Usaha Kалан
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
Telp. (0736) 343233, Fax. (0736) 349348